



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ernawati Br Perangin Angin, bertempat tinggal di Perum Pt.Indolampung perkasa (ILP) Blok E.barat 439 Rt/Rw : 001/002 Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, Desa Gedung Meneng, Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, Lampung , sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Perpulungenta Ginting, bertempat tinggal di Perum Pt.Indolampung perkasa (ILP) Blok E.barat 439 Rt/Rw :001/002 Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, Desa Gedung Meneng, Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, Lampung , sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang di laksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. S Sitorus]pada tanggal pada tanggal 10 Juli 2000 Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan telah



tercatat pula di catatan sipil Gunung Sugih dengan kutipan akta perjawinan Nomor 474.2/025/2003;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 UU RI No.1 1 1974 tetang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak baik sebagai suami istri tapi didalam membina keluarga selama bertahun berjalan (20 tahun) yang saya jalani tetap selalu ada kekerasan fisik maupun batin tetap saja tidak ada perubahan sama sekali wataknya, selama didalam berumah tangga saya selalu memaafkan tetapi tidak ada perubahan sama sekali;
4. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. [REDACTED], jenis kelamin perempuan Bandar Lampung, [REDACTED] berumur 21 tahun. Dan anak ke 2 : [REDACTED], jenis kelamin perempuan 3, jenis kelamin perempuan [REDACTED];
5. Dalam setiap keributan tergugat selalu mengatakan kata kata yang tidak enak didengar dan sangat menyakitkan.mengatakan kalimat MENYESAL AKU MENIKAH DENGAN KAMU perkataan ini sering kali diucapkan tidak Cuma satu dua kali bahkan sering kali itu pun aku selalu maafkan tapi tidak ada perubahan;
6. Ditahun tahun 2019 kami ribut lagi bahkan Penggugat langsung kena pukul dan Tergugat melakukan kekerasan KDRT pada anak pertama juga dan menangis dan ketakutan mengatakan si anak pertama tadi aku tidak mau lagi mama hidup bersama terhadap Tergugat. Semenjak anak pertama medukung penuh penggugat merasa yakin dan melaksanakan guagatan perceraian,aslinya dari dulu penggugat selalu ada niat untuk bercerai;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima Gugatan dari Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



3. Menyatakan Hak Asuh serta Pemeliharaan Anak yang bernama 1 [REDACTED]
[REDACTED] dan 2. [REDACTED]

berada dalam Kekuasaan Pihak Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Marlina Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada tanggal 14 Februari 2022 pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun pernikahan seingat Tergugat
Cuma ada 7 (tujuh) kali ribut yaitu:

1. Di tahun 2002 peristiwa di ladang nanam jagung tapi tidak terjadi KDRT hanya selisih paham saja;
2. Di tahun 2006 di rumah sakit Urip tidak terjadi KDRT hanya selisih paham saja;
3. Kejadian di kamar tidur terjadi selisih paham dan terjadi tarik menarik dan terjadi satu dua kali pukulan demikian istri juga memukul setelah itu selesai;
4. Kejadian di tempat tidur karena tidak siap dalam berhubungan badan terjadi tarik menarik dan satu dua kali pukulan dan istri juga memukul, tapi saya kurang tahu tahun berapa;
5. Kejadian di tempat tidur terjadi selisih paham tapi tidak terjadi KDRT hanya selisih paham;



6. Kalau gak salah tahun 2018 kejadian motor rusak tidak terjadi KDRT hanya perang mulut;

7. Masalah makanan terjadi perang mulut saya pukul toples lalu istri datang menarik lalu terjadi satu dua pukulan demikian juga istri memukul dan itu terjadi selama 1 menit dan selesai

Kalau ini terjadi di tahun 2019, mengenai ucapan menyesal menikah dengan kamu hanya terjadi 2 kali di tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena ekonomi kami banyak rugi jadi berpengaruh ke uang dapur. Saya bilang ke istri supaya irit tetapi kurang diterima dan terjadi cekcok mulut. Pihak istri selama tahun 2020 dan 2022 tidak pernah melayani saya (suami) di tempat tidur dan memasak juga tidak;

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan Tergugat secara tertulis kemudian Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805112711070094 atas nama Kepala Keluarga Perpungenta Ginting dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan tanggal 13 Maret 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan tanggal 13 Maret 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang NIK: 1805112402760002 atas nama Perpungenta Ginting, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang NIK: 1805115709720002 atas nama Ernawati Br Perangin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Pebruari 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 April 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup kecuali bukti surat P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) Saksi masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi berumur 20 Tahun;
 - Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Bandar Jaya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT. Indo Lampung Perkasa Tulang Bawang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan Elisabet;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di PT Indo Lampung Perkasa tahun 2001;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berantam adu mulut kemudian terakhir berantam fisik;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan “Babi”, “menyesal aku menikah dengan kamu” kepada Penggugat;
- Bahwa perkecokan dimulai dari hal-hal kecil, beda pendapat langsung ribut dimulai Tergugat bicara kasar lalu diikuti Penggugat bicara kasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada Tergugat memukul Penggugat dengan menampar lengan pakai tangan;
- Bahwa Saksi melihat ada keributan sejak SD kelas 3;
- Bahwa Tergugat pernah banting-banting barang di rumah;
- Bahwa yang membiayai sekolah SMA adalah Penggugat, saat kuliah yang membiayai adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak betah di rumah karena Penggugat dan Tergugat ribut terus;
- Bahwa Saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak;

2. Yetty Sadiyah Hery, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 sehingga sudah 20 (dua puluh tahun) pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan tata cara agama kristen protestan;
- Bahwa pendeta yang menikahkan adalah S. Sitorus di Bandar Jaya;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan silaturahmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa;
- Bahwa saat keluarga Penggugat datang tidak diperlakukan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya KDRT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keributan Penggugat dan Tergugat karena terlihat baik-baik saja, ternyata baru sekarang ini Saksi diceritakan Penggugat ada permasalahan;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang NIK: 1805112402760002 atas nama Perpungenta Ginting, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805112711070094 atas nama Kepala Keluarga Perpungenta Ginting dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 Maret 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Slamet Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai ketua RT di lingkungan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan namun saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa selama Saksi menjadi ketua RT tidak mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat di lingkungan RT bersosialisasi dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Belly Kemit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa selama bertetangga, Saksi tidak mengetahui ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Yohanes Rico Nanlohi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan paman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 sehingga sudah 20 (dua puluh tahun) pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan tata cara agama kristen protestan di gereja Bandar Jaya;
- Bahwa Saksi baru diberitahukan baru-baru ini adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi berharap Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan meminta Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui kesalahannya serta memperbaiki sikap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan ataupun KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Indo Lampung Perkasa, sehingga dari perekonomian terlihat baik-baik saja;
- Bahwa terkait keluarga Penggugat yang pernah diperlakukan tidak baik dengan Tergugat, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 14 April 2022 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat ingin menjadi pemegang hak asuh anak yang bernama Ela Roswasti Angelia Syeba Ginting dan Elisabeth Eva Jayanta Ginting;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang NIK: 1805112402760002 atas nama Perpulgenta Ginting, dan P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang NIK: 1805115709720002 atas nama Ernawati Br Perangin dikaitkan dengan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah dan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, maka menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala berwenang secara absolut dan relatif mengadili gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu surat P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 Maret 2003, dan P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 474.21025/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 Maret 2003 dan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan dihadapan pemuka agama tanggal 10 Juli tahun 2000 oleh pendeta S. Sitorus dengan cara agama yang dianutnya yaitu kristen di gereja yang terletak di Bandar Jaya yang kemudian dicatatkan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil dengan kutipan akta perkawinan maka benar telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mgl



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan keributan secara terus-menerus dan kekerasan fisik hingga menimbulkan tekanan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2000 kemudian tinggal bersama di perumahan PT Indo Lampung Perkasa Tulang Bawang sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama sejak kelas 3 SD sering mendengar dan melihat percekcoakan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat, percekcoakan terjadi dimulai dari hal kecil kemudian menjadi besar, selain itu Tergugat juga pernah membanting barang dan Tergugat pernah menampar lengan Penggugat saat terjadi keributan;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Yetty Sadiyah Hery mengatakan pernah terjadi perselisihan terjadi antara keluarga Penggugat dengan Tergugat dan selain itu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak akur dengan Saksi karena ucapan Tergugat yang kasar;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengatakan telah terjadi percekcoakan kurang lebih hanya selama 7 kali sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 dan percekcoakan tersebut tidak hanya dengan argumen melainkan juga terjadi pukulan yang dilakukan oleh Tergugat namun juga dibalas juga oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dari Tergugat menyatakan bahwa tidak mengetahui secara langsung adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat ataupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat ataupun juga dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya maka menurut Majelis Hakim menilai telah benar terjadi perselisihan secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan serta tidak ada harapan untuk berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas tersebut, maka petitum kedua Penggugat mengenai menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang mana menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak yang bernama 1. [REDAKSI] dan 2. [REDAKSI] berada dalam Kekuasaan Pihak Penggugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan Saksi-Saksi dari Tergugat menyatakan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/478/I/TB/2002 atas nama [REDAKSI] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Pebruari 2002 dan bukti surat P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3536/I/TB/2006 atas nama Elisabeth Eva Jayanta Ginting dikeluarkan oleh Kepala Badan



Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 April 2006 menunjukkan bahwa anak yang bernama anak pertama lahir tanggal 7 Nopember 2001 anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan anak kedua lahir tanggal 31 Januari 2006 anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak kesatu Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 7 Nopember 2001 telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga telah mencapai umur 18 tahun, kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 31 Januari 2006 telah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat terhadap anak pertama [REDACTED] [REDACTED] dianggap telah dewasa dan cakap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat bebas menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga masih kecil dan membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibu maka hak asuh berada dalam kekuasaan Penggugat sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sehingga meskipun demikian Penggugat dan Tergugat masih memiliki tanggungjawab terhadap kedua anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika



Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan di Kabupaten Lampung Tengah dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tulang Bawang maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat tidak menuliskan petitumnya maka untuk keperluan hukum pengadministrasian akan ditambahkan redaksi seperlunya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas yang lengkapnya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh serta Pemeliharaan Anak yang bernama anak kedua berada dalam Kekuasaan Pihak Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 5 Januari 2022 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : | Rp50.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp600.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah..... | : | Rp125.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp945.000,00;

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)